

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Belum adanya sinkronisasi secara vertikal diantara hukum internasional dan hukum nasional secara penuh dalam hal perlindungan TKI yang dapat dilihat dari belum adanya aturan nasional yang secara tegas mengatur mengenai hak-hak dari TKI beserta anggota keluarganya, yang mana diatur dalam konvensi perlindungan hak semua buruh migran dan anggota keluarganya no 158 yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1990. Serta belum adanya sinkronisasi secara horizontal diantara Undang-undang 39 tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan TKI dengan Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.
2. Upaya perlindungan TKI dilakukan dalam 3 fase yaitu : masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa pemulangan. Upaya secara diplomatik dituntut dalam hal penyelesaian kasus TKI yang diancam mati agar tidak terjadinya perselisihan yang larut diantara kedua negara. Dalam perjalanan melakukan upaya pembebasan ini terdapat beberapa kendala seperti kurang jeli atau kurang perhatiannya pemerintah dalam mengawasi TKI sehingga para TKI tersebut melakukan pembunuhan yang mana

akibatnya sang TKI mendapat hukuman mati dan juga kurang cepatnya tanggapan pemerintah dalam hal memberikan bantuan perlindungan kepada sang TKI, dan juga beberapa kendala lain seperti perbedaan sistem hukum antara Arab Saudi dan Indonesia, serta kesalahan dari TKI itu sendiri yang mana hal ini yang akan selalu menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan dan akan dimaksimalkan dalam rangka perlindungan TKI yang ada di luar negeri terutama Arab Saudi.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan tersebut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dan semoga bermanfaat bagi perlindungan TKI di Arab Saudi sebagai berikut :

Kepada Pemerintah Indonesia agar dapat :

1. Meningkatkan upaya perlindungan TKI di Arab Saudi mengingat banyaknya kasus yang menimpa TKI yang berada di sana terutama yang diancam dengan hukuman mati, upaya perlindungan tak hanya dilakukan pada saat setelah dikeluarkannya vonis hukuman mati terhadap TKI akan tetapi juga pada masa sebelum keberangkatan TKI dengan cara membekali para TKI dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Melakukan perubahan secepatnya terhadap Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI agar menjadi payung hukum yang lebih ideal serta lebih tegas dalam hal perlindungan tak hanya penempatan saja, dan juga sebaiknya pemerintah meratifikasi

beberapa konvensi ILO yang berhubungan dengan TKI itu sendiri tanpa membeda-bedakan jenis pekerjaannya.

3. Lebih meningkatkan lagi koordinasi diantara semua instansi terkait dengan TKI yang mana dapat mengakibatkan peningkatan upaya dan kinerja dari para pemegang kepentingan dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan TKI agar semua hak-hak yang dimiliki oleh para TKI dapat diterima oleh TKI itu sendiri.
4. Upaya kekonsuleran dan secara diplomatik dalam perlindungan TKI di Arab Saudi harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih diupayakan lagi mengingat tujuan dijalinnya kerjasama adalah untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan untuk menjaga perdamaian dalam ranah Internasional.

